



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan  
Penyelenggara Pendidikan  
2. Para Pimpinan Lembaga  
Pendidikan Negeri dan Swasta  
dl

Jakarta

**SURAT EDARAN**

NOMOR 71 /SE/2016

**TENTANG**

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Menjuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera dilindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kordinasi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagaimana masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus perihalan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersial serta bukan dialenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

b.JK

- a. Pernyataan persetujuan (d. atas materai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
- b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengantil UUG.
- 6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, sebelum mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kepala Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmatal Selde Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kop. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pongawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
JI. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038  
JAKARTA**

**SURAT IZIN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : /585/1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Pulogadung Nomor : 1039/1.851.2.027 Tanggal 06 November 2012. dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah

: TK. ANNUR

Alamat

: Jalan Jeruk II No. 12-14.

Kelurahan Rawamangun.

Kecamatan Pulogadung

Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah

: R. Wlwin Widlawati. S.Pd.I.

Pimpinan Yayasan

: Ir. Mohammad Adeh Rusmana.R.

Demikian Surat izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018.

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 20 Mei 2013



Drs. H. NASRUDDIN, M.Pd.  
NIP. 195906131981021001/148608